

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

I. Dasar Hukum

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) berdasarkan Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (**“UU Perbendaharaan Negara”**) *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (**“PP 8/2006”**) merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Untuk dapat menghasilkan bentuk pertanggungjawaban dimaksud, menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) PP 8/2006 *juncto* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**“Perpres 29/2014”**), ialah melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terhadap penyelenggaraan SAKIP perlu diatur secara rinci ke dalam Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mulai dari rencana strategis hingga reviu dan evaluasi Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 5 Perpres 29/2014).

- II. Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Keamanan Informasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 24 pasal serta 1 (satu) lampiran yang memuat ketentuan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan RRI, meliputi:

Bab I

Ketentuan Umum

Bab II

**Penyelenggaraan SAKIP Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia**

Bab III

Perencanaan Kinerja

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - Bagian Kesatu | Umum |
| - Bagian Kedua | Rencana Strategis |

- Bagian Ketiga Rencana Kerja
- Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran
- Bagian Kelima Perjanjian Kinerja
- Bagian Keenam Rencana Kegiatan Tahunan
- Bagian Ketujuh Sasaran Kinerja Pegawai
- Bagian Kedelapan Profil Indikator Kinerja

Bab IV

Pengukuran Kinerja

Bab V

Pengelolaan Data Kinerja

Bab VI

Pemantauan dan Pelaporan Kinerja

Bab VII

Reviu dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Bab VIII

Ketentuan Lain-Lain

Bab IX

Ketentuan Penutup

III. Substansi Pengaturan Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini meliputi:

- a. Kebijakan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan RRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan Kinerja, yang terdiri atas:
 - i. rencana strategis;
 - ii. rencana kerja;
 - iii. rencana kerja dan anggaran;
 - iv. perjanjian kinerja;
 - v. rencana kegiatan tahunan;
 - vi. sasaran kinerja pegawai;
 - vii. profil indikator kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja menggunakan profil indikator kinerja yang telah ditetapkan pada aplikasi SISPORJA secara rutin dan dilakukan melalui cara dan/atau mekanisme tertentu;
- d. Pengelolaan Data Kinerja melalui aplikasi SISPORJA dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi serta mekanisme pengelolaan sesuai manual penggunaan SISPORJA;
- e. Pemantauan dan Pelaporan Kinerja, yang terdiri atas:

- i. pemantauan kinerja; dan
 - ii. pelaporan kinerja,
- yang dikoordinasikan oleh Direktorat terkait pada tingkat Direktorat dan Satuan Kerja berdasarkan manual penggunaan aplikasi SISPORJA;
- f. Reviu dan evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

IV. Dengan adanya Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran kepastian hukum atas penyelenggaraan SAKIP yang terintegrasi di lingkungan RRI, sehingga mampu mewujudkan tata kelola lembaga penyiaran publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.